



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDY YUSYANTO BIN SARIYAN;**
2. Tempat lahir : Muara Bumai II;
3. Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun/ 31 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT.003 RW.001, Kelurahan/ Desa Muara Bunai II, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan (Alamat Identitas)/ Jalan Skip II RT.002 RW.005, Kelurahan/ Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung (Alamat Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa Dedy Yusyanto Bin Sariyan ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY YUSYANTO Bin SARIYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian 1 (Unit) Wayer 8 (delapan) inch Cor;

Dikembalikan kepada saksi Firmansyah Alias Firman Bin Arianto Aholik;

- 2 (dua) potongan Hasil Rekaman CCTV yang berdurasi 02:10 Menit dan 02:11 Menit;

Dikembalikan kepada saksi Dedi Kurniawan Alias Akong Anak Dari Bong Amin;

- 1 (satu) buah Baju warna hitam dengan gambar cartoon harimau;
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang Sandal warna hitam dengan merek fedor;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa DEDY YUSYANTO Bin SARIYAN pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jalan Pemuda Desa Air Raya Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung tepatnya di sebuah bengkel las milik saksi DEDI KURNIAWAN alias AKONG Anak Dari BONG AMIN atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa DEDY YUSYANTO Bin SARIYAN menuju Jalan Pemuda Desa Air Raya Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung tepatnya di bengkel las milik saksi DEDI KURNIAWAN alias AKONG Anak Dari BONG AMIN menggunakan motor Honda Revo;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di bengkel las milik saksi DEDI KURNIAWAN tersebut, Terdakwa melihat situasi sekitar bengkel dalam keadaan sepi lalu Terdakwa memberhentikan motor tersebut di depan bengkel las. Setelah Terdakwa memantau situasi bengkel las dalam keadaan sepi lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Wayer 8 inch Cor milik saksi FIRMANSYAH alias FIRMAN Bin ARIANTO AHOLIK dan Terdakwa pindahkan ke motor Terdakwa untuk kemudian Terdakwa bawa menuju semak-semak yang berada di Kaulin Martapura Air Kelubi untuk disembunyikan selama kurang lebih 1 (satu) malam;
- Bahwa setelah Terdakwa merasa aman, barulah Terdakwa kembali ke semak-semak tersebut untuk mengambil 1 (satu) Unit Wayer 8 inch Cor dan kebetulan Terdakwa bertemu tukang besi keliling tidak jauh dari tempat Terdakwa menyimpan barang tersebut lalu Terdakwa memperoleh Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) hingga akhirnya pada tanggal 18 April 2024 Tersangka diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa izin;
- Atas kejadian tersebut saksi FIRMANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Kurniawan Alias Akong Anak Dari Bong Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan ada peristiwa pencurian;
  - Bahwa terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 06.02 WIB, yang terjadi di sebuah bengkel las milik Saksi yang terletak di Jalan Pemuda, Desa Air Raya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, yang mana kejadian tersebut baru Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Saksi hendak memperbaiki 1 (unit) Wayer 8 (delapan) Inch Cor milik saudara Firman mengetahui barang tersebut telah hilang maka dari itu Saksi membuka rekaman CCTV;
  - Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara menggotong 1 (unit) Wayer 8 (delapan) Inch Cor yang berada di luar bengkel berdasarkan rekaman dari CCTV;
  - Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah Bang Firman, pelakunya Terdakwa;
  - Bahwa barang tersebut Saksi letakan di depan bengkel las dikarenakan di dalam bengkel Saksi dalam keadaan penuh;
  - Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Dedi Kurniawan Alias Akong Anak Dari Bong Amin tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Firmansyah Alias Firman Bin Arianto Aholik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan ada peristiwa pencurian;
- Bahwa terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 06.02 WIB, yang terjadi di sebuah bengkel las milik saksi Dedi Kurniawan yang terletak di Jalan Pemuda, Desa Air Raya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa kejadian tersebut baru Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB berdasarkan rekaman CCTV;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Wayer 8 (delapan) Inch Cor milik Saksi yang sedang diperbaiki di bengkel las milik saksi Dedi Kurniawan;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara menggotong 1 (unit) Wayer 8 (delapan) Inch Cor yang berada di luar bengkel berdasarkan rekaman dari CCTV;
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah Saksi sendiri, pelakunya Terdakwa;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Nota Pembelian Barang;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Firmansyah Alias Firman Bin Arianto Aholik tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Nestaria Alias Ria Binti Sanusi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan ada peristiwa pencurian;
- Bahwa terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 06.02 WIB, yang terjadi di sebuah bengkel las milik saksi Dedi Kurniawan yang terletak di Jalan Pemuda, Desa Air Raya, Kecamatan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, yang mana kejadian tersebut baru Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB pada saat saksi Dedi Kurniawan hendak memperbaiki 1 (unit) Wayer 8 (delapan) Inch Cor milik saudara Firman, mengetahui barang tersebut telah hilang maka dari itu saksi Dedi Kurniawan membuka rekaman CCTV;

- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara menggotong 1 (unit) Wayer 8 (delapan) Inch Cor yang berada di luar bengkel berdasarkan rekaman dari CCTV;
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah Bang Firman, pelakunya Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut saksi Dedi Kurniawan letakan di depan bengkel las dikarenakan di dalam bengkel saksi Dedi Kurniawan dalam keadaan penuh;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Nestaria Alias Ria Binti Sanusi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan terkait peristiwa pencurian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB, telah mengambil 1 (satu) unit Wayer 8 (delapan) Inch Cor dari sebuah Bengkel Las yang terletak di Jalan Pemuda, Desa Air Raya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Wayer 8 (delapan) Inch Cor tersebut dengan cara menggotong 1 (satu) unit Wayer 8 (delapan) Inch Cor yang berada di teras Bengkel Las;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Wayer 8 (delapan) Inch Cor tersebut kemudian Terdakwa jual kepada pembeli besi keliling dan mendapat uang sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Wayer 8 (delapan) Inch Cor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian 1 (Unit) Wayer 8 (delapan) inch Cor;
- 2 (dua) potongan Hasil Rekaman CCTV yang berdurasi 02:10 Menit dan 02:11 Menit;
- 1 (satu) buah Baju warna hitam dengan gambar cartoon harimau;
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang Sandal warna hitam dengan merek fedor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB, telah mengambil 1 (satu) unit Wayer 8 (delapan) Inch Cor dari sebuah Bengkel Las yang terletak di Jalan Pemuda, Desa Air Raya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa 1 (satu) unit Wayer 8 (delapan) Inch Cor tersebut merupakan milik saksi Firmansyah yang sedang diperbaiki di Bengkel Las milik saksi Dedi Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Wayer 8 (delapan) Inch Cor tersebut dengan cara menggotong 1 (satu) unit Wayer 8 (delapan) Inch Cor yang berada di teras Bengkel Las;
- Bahwa 1 (satu) unit Wayer 8 (delapan) Inch Cor tersebut oleh saksi Dedi Kurniawan diletakan di depan Bengkel Las dikarenakan di dalam Bengkel Las dalam keadaan penuh;
- Bahwa 1 (satu) unit Wayer 8 (delapan) Inch Cor tersebut kemudian Terdakwa jual kepada pembeli besi keliling dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Wayer 8 (delapan) Inch Cor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Firmansyah mengalami kerugian sejumlah Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Nota Pembelian Barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam setiap rumusan delik pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedy Yusyanto Bin Sariyan selaku subjek hukum orang perseorangan adalah seorang yang telah cakap di mata hukum saat melakukan perbuatan pidana. Terdakwa sendiri sehat secara jasmani dan rohani, dimana hal tersebut terbukti dari segala pertanyaan di persidangan yang mampu dijawab dengan baik dan benar olehnya, termasuk saat Majelis Hakim menanyakan identitas lengkap Terdakwa sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, termasuk Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang saat itu hadir di persidangan adalah benar Dedy Yusyanto Bin Sariyan. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan subyek

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum orang perseorangan yang telah melakukan suatu delik pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

## Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam teori hukum ialah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain atau memindahkan sesuatu barang dari kedudukannya atau tempatnya semula untuk dikuasai. Lebih lanjut dijelaskan oleh R.Soesilo, unsur mengambil dikatakan telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam teori hukum adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Dalam teori hukum lebih lanjut dikenal berbagai pembagian jenis barang diantaranya barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, barang bergerak dan barang tidak bergerak, serta barang yang memiliki nilai ekonomis maupun barang yang tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah hak kepemilikan barang tersebut bukan berada pada Pelaku baik seluruhnya maupun sebagian, akan tetapi hak kepemilikan barang tersebut berada pada orang lain baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang mengakui pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Wayer 8 (delapan) Inch Cor dari sebuah Bengkel Las yang terletak di Jalan Pemuda, Desa Air Raya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika 1 (satu) unit Wayer 8 (delapan) Inch Cor tersebut merupakan milik saksi Firmansyah yang sedang diperbaiki di Bengkel Las milik saksi Dedi Kurniawan. Adapun Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Wayer 8 (delapan) Inch Cor tersebut dengan cara menggotong 1 (satu) unit Wayer 8 (delapan) Inch Cor yang berada di teras Bengkel Las;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika 1 (satu) unit Wayer 8 (delapan) Inch Cor tersebut oleh saksi Dedi Kurniawan diletakan di depan Bengkel Las dikarenakan di dalam Bengkel Las dalam keadaan penuh;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika 1 (satu) unit Wayer 8 (delapan) Inch Cor tersebut kemudian Terdakwa jual kepada pembeli besi keliling dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Adapun uang hasil penjualan 1 (satu) unit Wayer 8 (delapan) Inch Cor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa tersebut, telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hukum pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *wederrechtelijk* yang berarti bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Dalam hukum pidana dikenal dua ajaran yaitu ajaran melawan hukum formil yaitu perbuatan yang melanggar larangan Undang-Undang dan ajaran melawan hukum materiil yaitu perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum tertulis tetapi juga hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menekankan pada tujuan pelakunya dalam mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang menurut doktrin hukum yang disampaikan oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Indonesia* yaitu untuk menyatakan seolah-olah sebagai pemiliknya, menggunakan benda tersebut atau mengambil manfaat dari benda tersebut bagi kepentingan dirinya sendiri atau orang lain, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya, sehingga hal tersebut dikatakan bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang mengakui jika 1 (satu) unit Wayer 8 (delapan) Inch Cor milik saksi Firmansyah tersebut kemudian Terdakwa jual kepada pembeli besi keliling dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Adapun uang hasil penjualan 1 (satu) unit Wayer 8 (delapan) Inch Cor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Firmansyah untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit Wayer 8 (delapan) Inch Cor milik saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Firmansyah mengalami kerugian sejumlah Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Nota Pembelian Barang;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan pengakuan Terdakwa tersebut, telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi pembelaan Terdakwa yang disampaikan dalam bentuk permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya, oleh karena tidak berhubungan dengan pembuktian unsur pidana maupun tidak berhubungan dengan alasan penghapus pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan yang terdapat pada Terdakwa. Adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan sebagaimana yang akan dituangkan pada bagian akhir putusan ini bukanlah sebagai pembalasan yang bertujuan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa merenungkan kesalahannya dan memperbaiki perilakunya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian 1 (Unit) Wayer 8 (delapan) inch Cor; yang telah disita dari saksi Firmansyah Alias Firman Bin Arianto Aholik, maka dikembalikan kepada saksi Firmansyah Alias Firman Bin Arianto Aholik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) potongan Hasil Rekaman CCTV yang berdurasi 02:10 Menit dan 02:11 Menit; yang telah disita dari saksi Dedi Kurniawan Alias Akong Anak Dari Bong Amin, maka dikembalikan kepada saksi Dedi Kurniawan Alias Akong Anak Dari Bong Amin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Baju warna hitam dengan gambar cartoon harimau;
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang Sandal warna hitam dengan merek fedor;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi keluarga dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Dedy Yusyanto Bin Sariyan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelian 1 (satu) Unit Wayer 8 (delapan) inch Cor;Dikembalikan kepada saksi Firmansyah Alias Firman Bin Arianto Aholik;
  - 2 (dua) potongan Hasil Rekaman CCTV yang berdurasi 02:10 Menit dan 02:11 Menit;Dikembalikan kepada saksi Dedi Kurniawan Alias Akong Anak Dari Bong Amin;
  - 1 (satu) buah Baju warna hitam dengan gambar cartoon harimau;
  - 1 (satu) buah Celana Pendek warna abu-abu;
  - 1 (satu) pasang Sandal warna hitam dengan merek Fedor;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh Benny Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H. dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardiyanto, S.Ip., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Hutami Nurdiana Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H.

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hardiyanto, S.Ip.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)